

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara umum pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu berjalan dengan lancar dan tepat waktu walaupun Kabupaten Mahakam Ulu merupakan kabupaten baru dan banyak penyesuaian-penyesuaian yang harus dilakukan terlebih dengan terjadinya dinamika berupa penambahan terhadap Perangkat Daerah, dan bentuk implementasi PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu diwujudkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah.
2. Faktor pendukung dalam mengimplementasikan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah terhadap pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur adalah urusan-urusan Pemerintah Daerah dapat terselenggara dengan cepat karena jumlah OPD yang bertambah dan disesuaikan dengan keadaan daerah, dan kembali kepada sumber daya manusia yang berada di setiap OPD yang telah dibentuk yaitu mengenai kemampuan untuk segera

menyesuaikan diri sehingga dapat menjalankan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan sebagaimana yang terdapat dalam PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dengan baik. Adapun faktor yang menghambat dalam implementasi PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah terhadap pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Provinsi Kalimantan Timur adalah kurangnya sumber daya manusia untuk mengisi OPD yang telah dibentuk, dan kemungkinan untuk dapat terjadi *overlapping* dalam penyusunan anggaran antar OPD, serta dalam pembentukan Perangkat Daerah yang berdasarkan pada keadaan daerah ini membuka peluang besar untuk mengutamakan kepentingan politik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis memberikan beberapa saran :

1. Walaupun pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu telah mengimplementasikan PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan disusun dan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, harus senantiasa dievaluasi dan dikaji kelembagaannya dan pelaksanaan urusan setiap OPD nya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku agar terwujud perangkat daerah yang tepat fungsi, tepat proses dan tepat ukuran, sehingga sesuai dengan keadaan dan kebutuhan daerah. Konsekuensi dari implementasi PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah juga menyebabkan banyak penyesuaian-

penyesuaian yang harus dilakukan oleh Kabupaten Mahakam Ulu, seperti pengaturan dalam menempatkan SDM yang masih terbilang minim di Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengelola Perangkat Daerah yang telah dibentuk dan berjumlah lebih banyak dari sebelumnya sebagai bentuk tanggung jawab terhadap pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu itu sendiri.

2. Dengan adanya faktor sebagaimana yang telah dijelaskan maka perlu selalu mendapat pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pada masing-masing bidang, sehingga pelaksanaan urusan tersebut tidak hanya cepat, namun juga memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaksanaan urusan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan harus tetap disesuaikan dengan keadaan daerah. Adapun dalam menghadapi faktor penghambat dalam Implementasi PP No. 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah adalah Pemerintah Daerah harus dapat mengutamakan urusan-urusan yang bersifat penting bagi kebutuhan masyarakat di daerah, seperti yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan kebutuhan lainnya sehingga tidak membentuk banyak perangkat daerah yang menyebabkan tingkat kebutuhan sumber daya manusia semakin meningkat, sedangkan perangkat daerah yang di bentuk tersebut terdapat urusan yang saat ini belum terlalu berdampak bagi masyarakat, sehingga walaupun mengalami kurangnya sumber daya manusia namun tetap efektif dan bermanfaat bagi masyarakat di daerah. Pembentukan perangkat daerah juga diharapkan dapat ditangani dengan profesional dan lebih selektif, dengan

mengesampingkan kepentingan politik agar terbentuk perangkat daerah yang sesuai dengan kebutuhan daerah yang berdasarkan pada peraturan yang berlaku dan perangkat daerah tersebut dalam pelaksanaan urusannya dapat dirasakan kehadirannya oleh masyarakat di daerah.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Handoyo B. Hestu C., 2015, Hukum Tata Negara Indonesia, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Haw Wijaya., 2008, Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia dalam Rangka sosialisasi UU. No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Huda Ni'Matul., 2009, Hukum Pemerintahan Daerah, Nusa Media, Bandung.

Kusnardi M, Ibrahim H., 1981, Pengantar Hukum Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. SINAR Bakti, Jakarta.

Manan Bagir., 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Sinar Harapan, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu Di Provinsi Kalimantan Timur
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 5) Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
- 6) Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 Tetang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

- 7) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah
- 8) Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah

Jurnal

Akbal Muhammad, 2016, "*Harmonisasi Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah*", Jurnal Supremasi, Vol-XI/No-02/Oktober/2016, Universitas Negeri Makasar.

Muin Fatkhul, 2014, *Otonomi Daerah Dalam Perspektif Pembagian Urusan Pemerintah-Pemerintah Daerah dan Keuangan Daerah*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, Nomor 1 Januari 2014, Fiat Justitia.

Suaib, 2017, *Pembentukan dan Penataan Organisasi Perangkat Daerah*, Jurnal Katalogis, Vol. 5, Nomor 7 Juli 2007, Universitas Tadulako.

Susilawaty, dkk., 2018, *Implementasi Pengaturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Pada Penataan Kelembagaan Sekretariat Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA, Vol. 6, Nomor 1 2018, JPPUMA.

Internet :

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/implementasi> diakses tanggal 28 Agustus 2019

<https://setkab.go.id/mengapa-undang-undang-perlu-peraturan-pelaksanaan> diakses tanggal 28 Agustus 2019

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pembentukan> diakses tanggal 28 Agustus 2019

[https://kaltim.bps.go.id/statictable/2015/03/13/241/banyaknya-pegawai - negeri-sipil-pns-menurut-kabupaten-kota-dan-golongan-2015-html](https://kaltim.bps.go.id/statictable/2015/03/13/241/banyaknya-pegawai-negeri-sipil-pns-menurut-kabupaten-kota-dan-golongan-2015-html) diakses tanggal 18 November 2019

<https://pemerintah.net/pembagian-urusan-pemerintahan-daerah-uu-no-232014/> diakses tanggal 18 November 2019.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/otonomi%20daerah> diakses tanggal 15 November 2019

<https://www.dosenpendidikan.co.id/otonomi-daerah/> diakses tanggal 15 November 2019